



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Majelis Hakim, perkara harta bersama antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan

Diploma IV, tempat kediaman di Sempu RT 002/ RW 024, Desa Widomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman. Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yudhistira Arif Rahman Hakim, S.H, M. H.Li dan Iwan Anggun Nugroho, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2022, Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding:

Melawan:

Terbanding , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

Diploma III, tempat kediaman di JL. Bausasran Nomor 56 B, RT 036/ RW 007, Purwokinanti, Pakualaman Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayon Triasmoro, S.H. dan Widarto, S.H. Advokat yang berkantor di JL. Nagan Tengah 43 Patehan Kraton Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding:

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 31 Januari 2023 yang bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk Sebagian.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda dibawah ini:
 - a. Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 6674/ Wedomartani berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, luas 190 m², atas nama xxxxxxxxxx.
 - b. 1 (satu) unit mobil Merk Nissan, Type Grand Livina /8 XVM/T, Warna abu-abu metalik, Nomor Polisi AB 1258 RQ atas nama xxxxxxxxxx.
 - c. 1 (satu) sepeda motor Merk Honda CBR Nomor Polisi AB 6248 BY.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (Setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, harta bersama tersebut dijual secara lelang di muka umum oleh Pengadilan Agama Sleman dan hasilnya diberikan ½ kepada Penggugat dan ½ kepada Tergugat.
4. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya.
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp 1.665.000,00 (Satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA. Smn tertanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2023, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2023

Halaman 2 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022 Tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa Memori Banding Pemanding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Pemanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 06 Maret 2023 yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn
4. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Banding ini;

Bahwa kepada Pemanding diberitahukan untuk melakukan Inzage pada tanggal 16 Februari 2023 dan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan Inzage pada tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 3 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding adalah para pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pembanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023, demikian pula Terbanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Februari 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata junctis Pasal 123 ayat 1 (satu) HIR, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman junctis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai legal standing sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 194 HIR. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Judex Factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman untuk

Halaman 4 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus Kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Suparsih Aas Ragi, S. S.H. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR Jo Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA. Smn, tanggal 31 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 *Hijriah* dan telah pula membaca memori banding, Kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi mengajukan banding dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pertimbangan hukum adanya eksepsi dari Tergugat/ pembanding tidak cermat dan terkesan memanipulasi fakta hukum yang muncul dalam persidangan karena secara jelas gugatan Penggugat salah menyebutkan luas tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa, Penggugat dalam gugatannya menuliskan luas tanah adalah 197 M2 dan bukan 190 m sebagaimana yang tercatat dalam SHM 6674/Wedomartani. Tanpa perbaikan gugatan baru kemudian Penggugat menyadari kesalahannya dan mulai memakai luas tanah 190 M2 pada saat pembuktian dan kesimpulan yang jelas jelas inmelanggar ketentuan pasal 127 Rv..

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain luas tanah yang tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam SHM Nomer 6674/Wedomartani Penggugat juga tidak mencantumkan secara lengkap batas-batas tanah. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 17 April 1979 No. 1149 K/sip/1979

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sudah selayaknya untuk dibatalkan dan sudah sepatutnya menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengabulkan eksepsi dari

Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat telah menyampaikan alat bukti P.2 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 6674, luas 190 M² atas nama Penggugat/Terbanding (Arumsari Dinantari), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hasil pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 13 Januari 2023 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, bukti tersebut menunjukkan tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat/Terbanding adalah yang mempunyai spesifikasi aslinya karena sertifikat aslinya dibawa Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat dalam persidangan tidak terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn tertanggal 31 Januari 2023;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum mempertimbangkan objek-objek sengketa yang terkait dengan harta bersama Pembanding dengan Terbanding, terlebih dahulu harus mengetahui hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding semula suami istri yang sah, kemudian terjadi perceraian sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor Perkara 682/Pdt.G/2020/PA.Btl

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 20 November 2020 yang Salinan Putusannya dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menunjukkan hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai mantan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA. Smn tanggal 31 Januari 2023 dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan tentang adanya hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang tidak dicantumkan dalam putusan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pelunasan dan pasti ini merugikan pihak ketiga yang memiliki piutang kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman juga tidak memperhatikan dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena dalam amarnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natura sedangkan antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki anak yang belum berusia 21 tahun dan rumah itu merupakan satu-satunya rumah tinggal bagi anak-anak, putusan ini melanggar Perma No.1 tahun 2022.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sleman juga menimbulkan ketidakjelasan khususnya tentang Penggugat/Terbanding dan

Halaman 7 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding memiliki harta bersama yaitu berupa Motor Honda CBR dengan Nomer Polisi AB 6248 BY yang tidak diterangkan motor tersebut atas nama siapa dan apakah benar motor itu merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara jelas putusan Pengadilan Agama Sleman bertentangan dengan Perma No.1 tahun 2022 dan gugatan Penggugat/Terbanding bertentangan dengan Pasal 127 Rv maka untuk itu sudah selayaknya menurut hukum apabila Putusan Pengadilan Agama Sleman dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa disamping Pengadilan Agama Sleman telah melakukan kesalahan dalam memberikan putusan sebagai mana tersebut diatas Pengadilan Agama Sleman dalam putusannya juga telah memanipulasi fakta hukum yang muncul dalam persidangan, yaitu tentang luas tanah yang menjadi obyek gugatan

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan banding Pembanding/Tergugat diatas tersebut, bahwa berdasarkan bukti PK.7 (Fotokopi dari fotokopi BPKB kendaraan motor merk Honda Type CBR 250 RB. Nomor Polisi AB 6248 BY, tahun pembuatan 2011), yang dikuatkan dengan dua orang saksi dan sidang setempat (decete) pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya baik melalui bukti Surat-Surat maupun Saksi-Saksi sehingga bantahan Pembanding/Tergugat tidak bisa menggugurkan gugatan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa Terbanding/Penggugat telah menyampaikan alat bukti PK.2. PK.7, saksi-saksi dalam persidangan dan sidang setempat (decete) untuk menguatkan gugatan Terbanding/Gugatan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai dengan, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.G/1969 tanggal

Halaman 8 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Oktober 1969 menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami isteri masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/SIP/1959 menyatakan bila terjadi perceraian harta gono-gini harus dibagi antara suami istri dengan masing-masing mendapat separo bagian;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil masing-masing, baik surat maupun saksi-saksi, Pemeriksaan Setempat (decente) dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sudah benar baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa semua objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 31 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, dapat dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1310/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 31 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1444 *Hijriah*;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. MUHAMMAD DARIN, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. H. NUZUL, M.H., dan Drs. K.H. TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh NUR ALI YAMAN, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD DARIN, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. NUZUL M.H.

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN,S.H., M.H

Panitera Pengganti

NUR ALI YAMAN, S.H.I

Rincian biaya perkara :

1.

Biaya Proses Rp 130.000,00

Halaman **10** dari halaman **11** Putusan Nomor **4/Pdt.G/2023/PTA Yk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk